

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling penting bagi suatu negara, karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari pajak. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi BBM, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik sebagian besar dibiayai oleh pajak (www.pajak.go.id).

Melihat pentingnya peran pajak bagi sebuah negara, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak, salah satunya pada tahun 2016 adalah *Tax Amnesty*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimana *Tax Amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak dimana penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya pada sampai dengan tahun 2015 dengan membayar uang tebusan (www.pajak.go.id).

Objek *Tax amnesty* bukan hanya yang berada di luar negeri, tetapi juga yang berada dari dalam negeri yang laporannya diberikan secara tidak benar,

seperti kasus pada wajib pajak Bapak Bambang. Ada beberapa harta di dalam negeri yang belum dilaporkan oleh Bapak Bambang dalam SPT, sehingga Bapak Bambang ingin melaporkan harta di dalam negrinya tersebut melalui program *Tax Amnesty*. Ada salah satu harta milik Bapak Bambang yaitu tanah yang sudah dilaporkan dalam *Tax Amnesty* tetapi masih atas nama milik orang lain yaitu kakak Bapak Bambang. Dalam hal ini Bapak Bambang ingin melakukan pengalihan nama tanah tersebut dari nama kakaknya menjadi atas nama Bapak Bambang. Atas transaksi pengalihan hak atas tanah oleh wajib pajak diwajibkan menyeteror PPh 2,5% bersifat final (dahulu 5%) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan surat setoran pajak (SSP). Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak pasal 15 ayat (1) mengatur mengenai harta berupa tanah yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak sendiri. Pada ayat (2) menyatakan pengalihan hak atas tanah tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Bapak Bambang kemudian mengajukan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas tanahnya tersebut sehingga tidak perlu membayar PPh sebesar 2,5% yang bersifat final atau PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dalam laporan praktik kerja lapangan yang berjudul "*Tax Amnesty* Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Nama Atas Tanah dan Bangunan".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang di teliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana perlakuan *Tax Amnesty* terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan milik Bapak Bambang ?
2. Bagaimana perlakuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan milik Bapak Bambang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin di capai penulis adalah :

1. Menjelaskan bagaimana perlakuan *Tax Amnesty* pengalihan hak atas tanah dan bangunan Bapak Bambang
2. Menjelaskan bagaimana perlakuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Bapak Bambang

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi penulis

Penulis berharap laporan PKL ini dapat menambah, memperluas dan memperdalam pengetahuan, keterampilan dan mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama kuliah khususnya dalam bidang Perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap Laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Perpajakan yaitu *Tax Amnesty*.

3. Bagi Wajib Pajak

Penulis berharap Laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak yaitu memberikan informasi mengenai bagaimana perlakuan *Tax Amnesty* dan Surat Keterangan Bebas (SKB).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Laporan Praktik Kerja Lapangan dalam penulisan ini. Laporan ini di bagi menjadi 5 bab diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu diantaranya adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga teori-teori tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan masalah yang akan di jabarkan.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai sejarah serta gambaran umum Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono serta metode penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil pembahasan masalah dalam laporan PKL ini.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup adalah kesimpulan dan saran.